USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN Vol. 4, No. 2, Desember 2018, (125-144)

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una

KONTRIBUSI JASSER AUDA DALAM KAJIAN AL-QUR'AN: INTERPRETASI BERBASIS SISTEM

Dayu Agraminas¹

¹ Pondok Pesantren Darul Falah Jepara Jepara, Jawa Tengah, Indonesia dayuakraminas477@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini menelusuri kontribusi Jasser Auda dalam mengembangkan teori Maqāṣid Al-Sharī'ah, khususnya di ranah Tafsir. Melalui pendekatan kualitatif, data-data terkait kajian Al-Qur'an, Jasser Auda dan Maqāṣid Al-Sharī'ah, dijelaskan secara deskriptif-analitik. Dari uraian tersebut, didapatkan peran riil Auda, yakni pengaplikasian interpretasi berbasis system dengan tafsīr magāṣidī. Dalam artikel ini juga dijelaskan fitur-fitur yang mempengaruhi pendekatan system tersebut, dan tahapan operasional teorinya.

Kata Kunci: Jasser Auda, *Tafsīr Maqāṣidī*, Pendekatan Sistem

Abstract:

This article explores the contribution of Jasser Auda in developing the theory of Maqāṣid Al-Sharī'ah, especially in the field of Tafsir al-Qur'an. Through a qualitative approach, the data related to the study of the Qur'an, Jasser Auda and Maqāṣid Al-Sharī'ah, are explained descriptively-analytically. From this description, we get the real role of Auda, namely the application of system-based interpretation in the implementation of tafsīr maqāṣidī. This article also explains features that affect the system approach, as well as the operational stages of the theory.

Keywords: Jasser Auda, Tafsīr Maqāṣidī, Systems Approach

Pendahuluan

Kompleksitas problematik manusia dengan berbagai bentuk aktivitas yang mewarnainya setiap hari berubah. Perkembangan situasi dan kondisi saat ini dibutuhkan formulasi gagasan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, namun tentunya al-Qur'an tidak dipandang sebagai keluar dari zaman, namun bisa mengikuti perkembangan zaman dalam menyelesaikan problematik masyarakat. ¹ Naṣ yang tidak mungkin diturunkan lagi, maka seorang mujtahid harus berpikir progresif agar bisa memberikan kontribusi dalam menyelesaikan problem masyarakat saat ini. Pengembangan interpretasi Naṣ sangat diperlukan dengan tidak meninggalkan interpretasi konservatif, namun berupaya tajdīd al-aql (pembaharuan berpikir) dengan melihat situasi kondisi tertentu.

Dari sekian intlektual Islam yang fokus pada reformasi/ pada paradigma saat ini adalah Jasser Auda.² Meskipun ia dikenal sebagai tokoh *yurisprudensi* Islam, namun ia juga berkontribusi terhadap kajian al-Qur'an. Auda-sapaan nama panggilan, mengangap bahwa kajian fikih klasik saat ini tak mampu memenuhi problem zaman serta laju modernitas. Auda tidak hanya bereaksi dalam mengkomentari tradisi pemikiran konservatif, ia juga memberikan aksi dalam merumuskan teori sebagai pengembangan dalam kajian Islam. Teori yang dibawa olehnya merupakan *maqāsid al-sharī'ah* menggunakan paradigma filsafat sistem. Teori tersebut dipandang sebagai alternatif metode yang patut dicoba cendikiawan muslim baik itu pengkaji yurisprudensi Islam, kajian al-Qur'an, kajian Hadits, dan kajian Islam lainnya. Auda tidak menegasikan konsep yang dibawa oleh pemikir sebelumnya, namun ia memberikan nuansa baru dalam kajian pemikir konservatif, namun Auda berpikir progresif dengan cara mengembangkan teori yang telah dibangun oleh ulama sebelumnya, seperti halnya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai teori yang memiliki signifikan dalam kajian *uṣūl fiqh*.

Tawaran filsafat sistem sebagai pisau bedah analisis oleh Auda terbilang baru, Ia memiliki keyakinan progres, dengan harapan dalam mengaktualisasikan kajian sistem agar diimplementasikan dalam kajian-kajian Islam. Pendekatan ini dipengaruhi ketika ia belajar di Barat yang merupakan ruang lingkup kajian filsafat. Kata sistem sendiri, Auda mengadopsi pengertian umum yang disampaikan Skyttner, diartikan sebagai: "serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi." Menurut Auda sendiri, sistem merupakan sebuah teori

¹ Hasan Hanafi juga beranggapan, bahwa al-Qur'an tidak bisa dikatakan keluar dari zaman, tidak berubah dan tidak bisa digantikan namun al-Qur'an bisa berkembang dengan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Lihat, Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyyah* (Kairo: al-Maktabah al-Injlu al-Miṣriyyah, 1981), 71

² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 11.

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 33. Auda mengutip

yang berlandasan kepada enam pijakan, yaitu: Kognisi (Cognition/ al-Idrakiyah), utuh (Wholeness/ al-Kulliyah), keterbukaan (Openness/ al-Infitāhiyah), hirarki Saling Keterkaitan (Interrelated-hierarchy/ Al-Ḥarakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan), multi-dimensionalitas (Multidimensionalituy/ Ta'addud al-Ab'ad), dan kebermaksudan (Porposefulness/ al-Maqāṣidiyah).4

Bagi Auda, dari semua fitur sistem yang menjadi perhatian khusus adalah fitur kebermaksudan (Porposefulness/ al-Maqāsidiyah), sehingga hirarki seluruh fitur lain harus diakhiri dengan kebermaksudan terhadap objek kajian. Menurut Kusmana, Auda mendudukan *maqāsid* sebagai pembaharuan (*tajdīd*) dalam Islam dengan model-model pengembangan maqāṣid untuk agenda pembaharuan.⁵ Bahkan dalam kajian al-Qur'an, Auda memberikan konsep magāsid sebagai agenda dalam pembaharuan interpretasi al-Qur'an yang berlandasan dengan tujuan-tujuan ayat atau dikenal dengan istilah tafsīr maqāṣidī. Secara sederhana tafsir maqāṣidī adalah model pendekatan interpretasi al-Qur'an yang memberikan penekanan (aksentual) dimensi magāsid al-Our'an.⁶

Tinjauan Umum Profil Jasser Auda

Auda merupakan satu dari sekian pemikir muslim kontemporer terkemuka, baik di dunia Islam maupun Barat.⁷ Ia lahir di Kairo-Mesir tahun 1966.⁸ Ia merupakan kemenakan Abdul Qadir Audah, penulis al-Tashrī' al-Jinai al-Islāmi yakni salah satu kitab yang sering dijadikan referensi beberapa kalangan saat membahasa hukum pidana Islam.

Auda menimba ilmu al-Qur'an serta ilmu keagamaan lainnya di Masjid al-Azhar, Kairo. Ia menyelesaikan Master Figh tahun 2004 di Universitas Islam Amerika, Michigan, dengan fokus kajian *Maqāsid al-Sharī'ah*. ⁹ Ia menyelesaikan gelar B.A tahun 2001 di Islamic American University pada Islamic Studies, gelar

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 4 (2), 2018

pandangan skyttner di dalam magnom opus-nya berjudul General Systems Theory. Definisi sistem tidak hanya mono-definisi, namun Auda juga mengutip definisi yang cukup bervariasi dengan menghadirkan pakar-pakar sistem yang dianggap penting dan berguna. Di antaranya yang ia kutip, Von Bertalanffy (bapak teori sistem), D. Katz dan L. Khan, R. Ackof, W. Churcman, K. Boulding, D. Bowler, dan masih banyak lagi.

⁴ Jasser Auda, Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 45-55.

⁵ Kusmana, "Epistemologi Tafsīr Maqāṣidī," *Jurnal Mutawatir* 6, no. 2 (2016): 227.

⁶ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidi Sebagai Basis Moderasi Islam; Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang 'Ulūm al-Qur'an' (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga), 12.

⁷ Siti Mutholingah, dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," Ta'limuna 7, no. 2 (2018): 92.

⁸ Retna Gumanti, "Maqāsid al-sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," Jurnal al-Himayah 2, no. 1 (2018): 99.

⁹ Muhammad Syaifullah, "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda," Mahkamah 3, no. 2 (2018): 221.

B.Sc tahun 1988 di Engineering Cairo University, Egypt Course Av., gelar Ph.D tahun 2006 di Universitas Waterloo Kanada dengan kajian Analisis Sitem, dan Ph.D tahun 2008 di University of Wales Inggris.¹⁰

Tafsīr Maqāṣidī Jasser Auda: Konsep Dan Aktualisasi

1. Definisi Maqāṣidī dan Aksentuasi

Istilah Tafsīr Maqāṣidī memiliki dua unsur kata yang memiliki dua makna. Pertama, kata Tafsīr yang diartikan sebagai البيان و الإيضاح و الكشف (menjelaskan, memperjelaskan, dan menyikapi makna). Menurut Istilah 'ulūm al-Qur'ān, al-Suyūṭī menguraikan jika tafsīr ialah بيان المعني و فهم المراد, menjelaskan makna dan memahami maksud kandungan al-Qur'an.

Redua, Istilah maqāṣid مَقَّاصِدُ bentuk plural dari مَقَّصَدُ maqṣad, مُقَّصِدُ qaṣd, مُقَّصِدُ maqṣid, مُقَّصِدُ quṣūd berakar dari kata مَقْصِدُ qaṣada-yaqṣidu, maknanya "maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir, signifikansi, idea moral." Redaksi tersebut ditemukan dalam QS. Luqmān [31]: 19, QS. Fāṭir [35]: 32 dan QS. al-Taubah [9]: 42 diartikan dengan moderat di antara dua urusan. 14

Kata *tafsir* jika disandingkan dengan kata *maqāṣidī* maka menghasilkan pengertian yang menggambarkan orientasi penafsiran pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Para cendekiawan berusaha mendefinisikan *tafsīr maqaṣidī* seabgai berikut:

a. Menurut Jasser Auda, *tafsīr maqāṣidi* merupakan interpretasi yang berbasis kepada tujuan. Pandangan ulama konservatif, jangkuan penafsiran maqaṣid di era masih dikategorisasikan sebagai himpunanhimpunan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, kemudian ia

¹⁰ Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda," JPIK 1, no. 1 (2018): 137.

¹¹ Ahmad b. Ibn Fāris b. Zakariyā, *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah* (Bairūt: Dār al-FIkr, 1979), jilid IV, 504. Liha juga, Jamāl al-Dīn Muhammad b. Makram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid V (Bairūr: Dār al-Ṣādir, 1994), 55.

 $^{^{12}}$ Jalāl al-Dīr 'Abd al-Rahman al-Suyūṭi, $al\text{-}Itq\bar{a}n\,f\bar{\imath}$ 'Ulūm al-Qur'an, 2 (Bairūt: Dār Ibn Katsīr, 1996), 1190-1191.

¹³ Jamāl al-Dīn Muhammad b. Makram Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid III, 353-357. Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *Ibn 'Asyūr, Treatise on Maqāṣid al-Syari'ah*, terj. Muhammad el-Tahir el-Mesawi (London, Wangsinton: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2. Wahbah Zuhailī, *Uṣūl Fiqh Islāmī* (Damaskus: Dār al Fikr, 1986), 225.

¹⁴ Al-Husain b. Muhammad al-Rāghib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an* (Istanbūl: Dār Qahramān, t.t), 610. Lihat pula, Jamīl Ṣalībā, *al-Mu'jam al-Falsafī*, jilid 2 (Bairūt, Dār al-Kitab al-Banānī, 1982), 193. Kata ini diartikan berbeda dengan al-Sa'dī yang berarti 'mudah'. Lihat, 'Abd al-Rahmān b. Nāsīr al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (t.k.: al-Risālah, 2000), 655

memberikan tawaran dalam perubahan jangkauan penafsiran terhadap sumber primer (al-Qur'an) ini menjadi universal sehingga semua ayat memiliki *maqāṣid* tersendiri. Langkah untuk melakukan kajian ini, ia menyepakati pengaplikasian metode maudhu'ī yang berusaha mengurai pesan utuh tentang suatu pembahasan. Cara ini dipandang sesuai dengan semangat tafsir *maqāṣidī* yang mengakomodasi tujuan umum pesan serta fleksibilitas norma Islam. Tafsir maudhu'ī talh selangkah di depan dalam penafsiran al-Qur'an yang cenderung mempertimbangkan faktor magāsid. Metode interpretasi al-Qur'an dalam hubungannya dengan topik-topik, prinsip-prinsip serta nilai luhur, dilandaskan para persespsi jika al-Qur'an ialah keseluruhan yang menyatu. Secara metodologis, tafsir maqāsidī membatasi penafsiran dengan cara meletakkan hal-hal yang dianggap maksud-Nya melalui bentuk nilai yang sifatnya universal serta tetap, serta halhal yang dianggap sebagai norma yang sifatnya dinamis serta fleksibel sehingga memiliki potensi agar senantiasa mampu menjaga relevansi ajaran Islam.¹⁵

- b. *Tafsir Maqāṣidī* merupakan corak penafsiran yang baru berkembang, tidak banyak para ulama memberikan definisi tafsir magāsidi independensi hanya saja masih mengambil definisi yang berkonsep dari maqāsid al-shari'ah yaitu memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. 16
- c. Waşfī 'Asyūr Abū Zaid memberikan definisi tafsīr maqāṣidī هو لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القران الكريم كلّيا أو جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد "Secara umum diartikan dengan salah satu corak penafsiran yang berusaha menyingkap makna dan tujuan Al-Quran, baik universal

maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

Definisi di atas menunjukkan bahwa *tafsīr magāṣidi* bermula dari definisi sederhana sampai definisi ekstensi. Seluruh pengertian terkonvergensikan dengan pola penafsiran yang bertujuan untuk mengetahui tujuan dalam setiap ayat yang dikehendaki Allah, serta tujuan itu tentu memiliki kemaslahatan.

manusia."

¹⁵ Jasser Auda, maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 232. Lihat pula, Kusmana, "Epistimologi Tafsir Maqasidi," Jurnal Mutawātir 6, no. 2 (2016): 227-228.

¹⁶ Muhammad Tāhir Ibn 'Asyūr, *Maqāṣd al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Maktabah al Istigāmah), 65.

Konsep Maqāṣid sebagai Systems Approach

Mengaktualisasikan filsafat sistem oleh Jasser Auda merupakan reaksi dari aksi (af'āl tadāfu') yang dilakukan oleh kelompok modrenisme dan posmodrenisme. Langkah yang digunakan oleh modrenisme dalam menganalisis semua pengalaman manusia termasuk agama perlu dikaitkan dengan sebab-akibat (causa legis). Analisis sistem juga menolak pemikiran yang dibawa oleh posmodrenisme yang menganggap irasionalitas dan dekonstruksi.

Auda dalam mengkritik analisis yang digunakan oleh kelompok modrenisme dan posmodrenisme tentunya menghadirkan argumen-argumen yang cukup kuat. Bagi Auda, dalam menganalisis sesuatu dengan pendekatan operasionalitas sebab-akibat (causa legis) yang dianggap oleh kalangan modrenisme suatu yang pasti, dan operasional irasionalitas yang digunakan oleh kelompok posmodrenisme memiliki kekurangan yang tidak bisa diaktualisasikan kembali. dalam hal ini Auda menghadirkan solusi berupa *system approach* sebagai filsafat baru dalam menganalisis pengalaman manusia terutama dalam Islam.¹⁷

Seperti yang dijelas sebelumnya, *a system approach* melihat segala hal dengan holistik serta tersusun dari berbagai subsistem yang berkaitan (koherensi). Auda, untuk menjelaskan sistem, menyetujui Skyttner yakni "sebagai serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem ialah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Pendekatan sistem mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori pos-modernisme."

Dalam memilih fitur yang dipakai Jasser dalam *a system approach*, ia terpengaruh berbagai tokoh seperti: Von Bertalanffy, Skyttner, D. Katz, L. Kahn, D. Hitchings, D. Bowler, serta tokoh lainnya. Adapun fitur yang ditawarkan olehnya yakni:

a. Kognisi (Cognition/al-Idrākiyah)

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X

Inti fitur ini ialah upaya dalam memisahkaan wahyu serta kognisi manusia. 19 Sebagai contoh, di tradisi hukum Islam (*fiqh*) merupakan hasil ijtihad seseorang atas taks (al-Qur'an serta Sunnah). Dari kasus itu, Allah tidak dapat dikategorikan sebagai *fāqih*, sebaab tak mungkin tersembunyi

¹⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 29.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 33. Auda mengutip pandangan skattner di dalam *magnom opus*-nya berjudul *General Systems Theory*. Definisi sistem tidak hanya mono-definisi, namun Auda juga mengutip definisi yang cukup bervariasi dengan menghadirkan pakar-pakar sistem yang dianggap penting dan berguna. Di antaranya yang ia kutip, Von Bertalanffy (bapak teori sistem), D. Katz dan L. Khan, R. Ackof, W. Churcman, K. Boulding, D. Bowler, dan masih banyak lagi.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 45-46.

dari-Nya. Namun manusialah yang bisa dikategorisasikan sebagaih fakih karena hasil dari idrāk/kognisi manusia.²⁰

Menurut al-'Aini: "Fikih merupakan pemahaman, pemahaman membutuhkan presepsi yang bagus. Sedangkan presepsi adalah daya yang membuat seseorang mampu menghubungkan citra atau makna hollistik pada *idrāk*".²¹

Fikih mesti diubah klaimnya, dari pengetahuan ilahiah menjadi kognisi manusia. Ini lebih cocok dengan konsep fikih, sebab ia merupakan hasil dari ijtihad seseorang atas nas dengan tujuan mengungkap makna yang terkandung. Pembedaan tersebut akan berpengaruh pada paradigma, bahwa ayat al-Qur'an merupakan wahyu, sementara penafsiran seseorang atasnya bukan wahyu. Dengan demikian, tak akan ada lagi legitimasi atas kebenaran sendiri. Sebab segala bentuk interpretasi seseorang atas teks suci hanya bersifat subjektif bahkan dikategorikan sebagai pemahaman *zan* (dugaan).

Al-Baidāwī mengungkapkan: "Tentu saja, fikih adalah dugaan (zan), alih-alih keyakinan ('ilm) yang berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah juga kemauan Tuhan yang merupakan klaim mustahil dapat diverifikasi atau dibuktikan".22

Melalui fitur ini dapat diketahui, alasan Auda memberi kritik konsep maqāsid klasik. Itu berhubungan dengan orientasi maqāsid klasik yang dideduksi dari berbagai kitab fikih, bukan *al-Qur'ān* serta Sunah.

b. Utuh (Wholeness/al-Kulliyah)

Pandangan teori sistem, jika setiap relasi harus ditinjau secara utuh. Berbeda dengan analisis sebab-akibat yang tendesi parsial/atomistis yang telah telah menjadi fitur umum pemikiran muslim di era modren ini. Kehadiran sistem juga merupakan anti-tesis dari pola pikir sebab-akibat yang telah menjamur dalam pemikiran Islam sampai saat ini. Pada dasarnya penggunaan analisis sistem tidak menegasikan sebab-akibat, namun dikembangkan menjadi holisme. Pandangan holisme juga berguna ketika memperkaya argumen tentang eksistensi Tuhan (teologi Islam) dalam rangka memberi pengembangan bahasanya mengenai sebab akibat menjadi semakin sistematis. Paradigma tersebut sekaligus vang bahasa menginginkan, segala hal tersebut mesti dipandang secara holistik. Saat

²⁰ Pandangan Auda dalam membedakan antara kognisi seorang fakih sejalan dengan ungkapan Ibn Taimiyyah, bahwa fikih (hukum Islam) merupakan hasil ijtihad manusia sehingga Allah tidak bisa disebut sebagai Fakih. Kognisi tidak hanya sebatas akal (idrāk) saja, bisa juga timbul dari pemahaman seseorang (fahm). Lihat, Ahmad b. Taimiyyah, Kutub wa Rasā'il, 'Abd al-Rahman al-Najdī (ed), jilid 21 (Riyādh: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), 131. Dan Ibn 'Āmir al-Ḥajj, al-Taqrīr wa al-Taḥrīr fī 'Ilm Usūl al-Fiqh, jilid 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), 26.

²¹ Bar al-Dīn al-'Aidni, 'Umdah al-Qārī Syarḥ Sāhīh al-Bukhārī, jilid 2 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.), 52.

²² 'Alī al-Subkī, *al-Ibhāj fī Syarh al-Minhāj*, jilid 1 (Bairūt: Dār al-Nasyr, 1983), 39.

fitur ini dihubungkan dengan pengembangan teori *maqāṣid*, dapat diartikan, jika dalam mencari *maqāṣid* sesuatu mesti dipandangn secara holistik, bukan secara parsial. Dalam hal ini, *maudhu'ī* dapat dipakai. Bahkan metode *maudhu'ī* (tematik) juga dipakai oleh kelompok modrenisme sebagai aplikasi prinsip holisme.²³

c. Keterbukan (*Openness/al-Infitāhiyah*)

Teori sistem memberikan pembeda antara sistem terbuka serta sistem tertutup.²⁴ Sistem yang hidup ialah sistem tebuka. Pada kajian tafsir, penafsiran ulama terhadap ayat dengan menggunakan kognisi masingmasing merupakan wilayah sistem yang terbuka. Sama halnya, Auda memberikan pernyataan bawha fikih merupakan wilayah terbuka, dengan alasan memahami ayat dengan hasil ijtihad individual. Hal ini juga bisa ditinjau pada ranah metodologinya. *Ushuliyyuun*, mengembangkan beragam variasi metode diantaranya: *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *sad al-zariah*, dan lainnya, guna menghadapi problem yang dihadapi sesuai dengan situasi serta kondisi. Fitur ini menginginkan penerapan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner guna menyelesaikan beragam problem kekinian.

d. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy/al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan*)

Fitur memiliki efek jika sesuatu itu adalah saling terkait. Auda saat menguraikan ini, berawal dari klasifikasi yang dibuat ilmu Kognisi (Cognitive science). Auda berpandangan bahwa terdapat dua alternatif teori tentang kategorisasi yang dilakukan manusia: kategori berdasar kemiripan (feature similarity) serta kategori berdasar konsep mental (mental concept). Auda cenderung pada kategorisasi berdasar konsep guna diaplikasikan untuk *Ushulfiqh*, sedangkan penggunaan kategorisasi fitur harus dikritik.²⁵ Salah satu implikasi fitur *interrelated hierarchy* ialah klasifikasi *daruriyyat*, hajiyyat dan tahsiniyyat, dipandang sama penting tanpa ada pembedaan. Lain dengan klasifikasi al-Syatibi-dikategorikan sebagai penganut feature smilarity, sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Dampak negatifnya, hajiyyat serta tahsiniyyat senantiasa tunduk pada daruriyyat. Contoh Pengaplikasian fitur Interrelated hierarchy yakni salat (daruriyyat), olah raga (hajiyyat) maupun rekreasi (tahsiniyyat) dinilai sama penting. Kritikan Auda terhadap kategorisasi yang digunakan oleh al-Syatibī berdampak kepada generalisir informasi sehingga tidak mengangap penting di setiap informasi. Selain itu,

 $^{^{23}}$ Jasser Auda, Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 46-47 dan 199.

²⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 47.

²⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 48-49.

fitur ini juga memperbaiki dua dimensi *maqāṣid*: perbaikan pada jangkauan maqāsid serta perbaikan orang yang diliputi maqāsid.

e. Multi-Dimensionalitas (Multidimensionalituy/Ta'addud al-Ab'ad)

Fitur ini menginginkan jika segala hal itu mesti dipandang dari beragam dimensi, bukan satu dimenasi saja.²⁶ Hanya menggunakan satu sudut pandang akan membuat beragam kontradiksi. Inilah yang terjadi pada hukum Islam selama ini, yang nerakibat adanya istilah taarud al-adillah. Dengan fitur multidimensionalitas, konsep taarud al-adillah dapat terselesaikan. Dengan kehadiran fitur ini, berupaya agar menimalisir kotradiksi antar dalalil. Dalam penyelesain ini, Auda lebih mengutamakan konsiliasi (jam'u baina al-adillah) tanpa perlu mendahului naskh (pengahpusan) atau bahkan menegasikan *naskh* sebagai metode penyelesain pertentangan antar dalil. Alasan yang lain, setiap dalil memiliki tujuan masing-masing sehingga tidak dimungkinkan terjadi pertentangan dalil. Mengaktualisasikan *jam'u baina al-adillah* sudah memadai.

f. Kebermaksudan (*Porposefulness/al-Magāsidiyah*)

Fitur terakhir ini merupakan sistem final yang harus diaktualisasakan. Seluruh fitur yang ada memiliki hubungan serta keterkaitan. Seluruh fitur yang telah disebutkan, dibuat guna mendukung fitur purposefulness dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dalam penerapan kajian al-Qur'an, tentunya magāsid merupakan proses operasional yang lebih diutamakan, meskipun terlebih dahulu melakukan analisis dengan fitur-fitur sebelumnya. Dengan istilah lain, fitur ini merupakan common link, yang menghubungkan seluruh fitur. Bahkan efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat percapain tujuannya.²⁷ Dari sini Auda mulai mengembangkan teori *magāsid*.

Perubahan Maqāsid Syariah dari Konservatif menuju Progresif

1. Perbaikan pada Jangkauan *Magāsid*

Klasifikasi kontemporer memilah maqasid menjadi tiga tingkatan. Pertama, magasid umum (al-maqāsid al-'ammah/general magāsid), yaitu maqasid yang bisa diperhatikan dalam fikih secara keseluruhan. Kedua, maqasid khusus (al-maqāṣid al-khassah/specific maqāṣid), maqasid yang bisa diperhatikan dalam pembahasan tertentu dari fikih. Contohnya kesejahteraan anak dalam bahasan fikih keluarga, mencegah kejahatan dalam bahasan hukum pidana, serta mencegah monopoli. Ketiga, maqasid parsial (almaqāsid al-juz'īyyah/partial maqāsid), ialah maksud yang terkandung dalam teks tertentu. Contohnya tujuan terungkapnya kebenaran dalam penentuan

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 4 (2), 2018

²⁶ Jasser Auda, Magāsid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach,

²⁷ Jasser Auda, Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 55

saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu. Maksud meniadakan kesukaran dalam kebolehan orang sakit yang tak berpuasa.²⁸

2. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Diliputi

Pengembangan selanjutnya yakni memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik yang cuma menjelaskan jangkauan individual, maka para intelektual muslim modern serta kontemporer meluaskan jangkauannya menjadi lebih umum/dikenal dengan manusia yang lebih luas, contohnya: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Misal Ibn Asyur, memberikan prioritas kepada *maqāṣid* yang berhubungan dengan kepentingan bangsa/umat di atas *maqāṣid* seputar kepentingan individual. Selain itu Rasyid Ridha, memasukkan reformasi serta hak-hak wanita ke dalam teori *maqāṣid*. Yusuf al Qaradhawi, menaruh martabat serta hak-hak manusia kepada teori *maqāsidnya*.²⁹

3. Perbaikan Pada Sumber Induksi Maqasid dan Tingkatan Keumuman Maqasid

Beberapa intelektual *maqāṣid* kontemporer mengenalkan teori *maqāṣid* umum baru yang secara langsung diambil dari *naṣ*, tak lagi dari kitab fikih mazhab. Pendekatan tersebut, secara signifikan memberikan kemungkinan *maqāṣid* guna melampaui kesejarahan keputusan *fiqh* dan menyimbolkan nilai serta prinsip umum dari *naṣ*. Dengan demikian, hukum detail *(ahkām tafṣilīyah)* bisa diambil dari prinsip-prinsip menyeluruh *(kulliyat)*. Pengembangan sumber induksi *maqāṣid* dengan digali langsung dari *naṣ* telah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelum Jasser Auda, seperti Rasyīd Ridā, al-Ṭahir b. 'Āsyūr, Muhammad al-Ghazālī, Yūsuf al-Qaradāwī, dan Ṭaha al-Wānī. ³⁰

4. Pergeseran Paradigma (Shiftting-Paradigm)

Selain mengembangkan *maqāṣid* dari konservatif/ tradisional ke kontemporer, Auda pula menggeser paradigma (*shifting-paradigm*) dari teori *maqāṣid* lama menuju teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) serta *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) serta *human right* (hak-hak manusia).³¹ Dengan demikian, cakupan serta sasaran maqasid dapat meluas.

²⁸ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'īyah bi Maqāṣidiha* (London: al-Ma'had al-'Alī li al-Fikr al-Islamiī, 2006), 15-17. Lihat juga, Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 5.

²⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 5.

³⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 5-6.

 $^{^{31}}$ Jasser Auda, Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 21-25.

Dari pemaparan sebelumnya, berikut ini pola pikit pengembangan pergeseran paradigma yang nantinya dijadikan sebagai pijakan pemikiran Jasser Auda yang diringkas menggunakan tabel berikut:

No.	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga agama (hifz aldin)	Menjaga, melindungi serta menghormati kebebasan beragama/berkepercayaan
2.	Menjaga Keturunan (hifz al-nasl)	Teori yang condong pada perlindungan keluarga; kepedulian lebih pada institusi keluarga
3	Menjaga Akal (hifz alaql)	Menggandakan paradigma serta penelitian ilmiah; mengutamakan perjalanan guna mencari ilmu pengetahuan; menekan paradigma yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari usahausaha guna meremehkan kerja otak.
4.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (hifz alirdh)	Menjaga serta melindungi martabat kemanusiaan; menjaga serta melindungi hak- hak asasi manusia
5.	Menjaga harta (hifz almal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian kepada pembangunan serta pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang miskin serta kaya.

Langkah Operasional Teori Jasser Auda

1. Kebutuhan terhadap *Maudhu'ī* (tematik)

Sebelum melakukan analisis lebih jauh, terlebih dahulu penulis mengulas tentang definisi interpretasi tematis (tafsīr maudhu 'ī). Istiliah ini memiliki dua gabungan kata antara *tafsir* serta *maudhu'ī*. Kata tafsir telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bertugas untuk menjelaskan dan menyikapi maksud ayat memakai perangkat-perangkat. Di sini tafsir menggunakan perangkat berupa madhu 'ī. Sedang redaksi maudhu 'ī berawal dari kata وضع (waḍa 'a) diartikan dengan جعل الشيئ في مكان ما, menjadikan sesuatu pada tempatnya.32

³² 'Abd al-Sattār Fathullah Sa'īd, al-Madkhal ila Tafsīr al-Maudhū'ī (Madinah: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, t.t.),30.

Kata ini juga diartikan sebagai خفض khafaḍa, yaitu penunjukan tempat yang rendah.³³

Kata *maudhu'ī* memiliki beragam definisi sesuai dengan hegemoni keilmuan, seperti *ahl al-hadīts* memberikan definisi *maudhu'ī* sebagai hadits yang dibuat-buat dengan melabelisasikan dari Rasulullah baik itu lupa maupun sengaja. Ahli mantik mendefinisikan *maudhu'ī* sebagai ما وضع yaitu memberikan legal terhadap sesuatu. Seperti *mubtada* (*maudhu'*) yang memberikan status hukum dengan *khabar* (*mahmūl*), begitu juga *fail* (*madhu'*) yang memberikan status hukum dengan *fi'il* (*mahmūl*).

Dalam ruang lingkup ilmu tafsir, para cendikiawan memiliki pelbagai definisi, di antaranya: *pertama*, Abd al-Sattār mendefinisikan *tafsir maudhu'ī*

Dalam praktek kegunaanya, menurut Zāhir *tafsir maudhu'ī* didefinisikan sebagai

³³ Abī Husain Ahmad b. Fāris b. Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, jilid 6 (Bairut: Dār al-Fikr, 1979), 117.

³⁴ Hadits *maudhū*' merupakan kategori hadits yang melebihi *da*'īf dengan alasan tidak diketahui sumber periwayatannya. Lihat, 'Āisyah 'Abd al-Rahman b. Syātī', *Muqaddimah Ibn Ṣalāh wa Mahāsin al-Iṣtilāh* (Qāhir: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 279. Menurut Syaikh Zakariyā al-Anṣārī, maudhu tidak bisa dikategorikan sebagai hadits karena tidak memenuhi karakteristik sebagai hadits. Dibanding dengan hadits *da*'īf lebih tinggi derajatnya meskipun masih terjadi *ikhtilāf* untuk diaktualkan namun derajatnya di atas dari hadits maudhu. Lihat, Muhammad b. al-Husain al-'Irāqī al-Husainī, *Syarah al-Fiyah al-'Irāqī al-Musammāh bi al-Tabsirah wa al-Tazkirah*, jilid I, 261.

³⁵ Najmuddīn 'Alī al-Kātibī al-Quzuwainī, *Tahrīr al-Qawā'id al-Manṭiqiyyah li Qaṭb al-Dīn al-Rāzī fi Syarḥ al-Risālaḥ al-Syamsiyyah* (t.k: Mansyurāt Bīdār, t.t.), h. 96. Sebagai perbandingan penjelasanm Imam Ghazalī sering sekali menggunakan istilah ini dalam kajian *qadiyyah* (proposisi), yaitu *khabar* dan *khabar minhu*. Ia juga menjelaskan, dalam kajian ilmu *al-Nahāh* (nahwu) menggunakan istilah *mubtada* dan *kahabr*, kajian teologi (*mutakallimūn*) menggunakan istilah *wasf* dan *mauṣuf*, dalam kajian fiqih (*fuqahā'*) menggunakan istilah *hukum* dan *makum alaih*. Lihat, Abī Hāmid al-Ghzālī, *Mi'yār al-'Ilm fi al-Mantiq* (Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah, 2013), 82.

³⁶ 'Abd al-Sattār Fathullah Sa'īd, *al-Madkhal ila Tafsīr al-Maudhū'ī*, 20.

"Mengakumulasikan ayat-ayat al-Qur'an yan membicarakan satu tema namun berkolektif dalam tujuan, menyusun sesuai dengan kronologi turun ayat (asbāb al-nuzul), kemudian mendiskusikan dengan penjelasan dan menjelaskan hikmah di balik maksud Syāri' (Allah)." ³⁷

Lebih rinci dijelaskan oleh El-Ṭahir El-Misāwi, menurutnya *tafsīr maudhu'ī* adalah: "perhatian kepada tema sebagai titik fokus dari kegiatan penafsiran al-Qur'an, dan gagasan tentang al-Qur'an sebagai suatu kesatuan koheren yang terbentuk dari bagian-bagiannya." ³⁸

Hemat penulis, dari semua literatur yang menggunakan metodologi *maudhu'ī* tidak menjelaskan kerangka epistimologi serta teoritis yang diperlukan guna melakukan penafsiran. Metodologi ini tidak bisa dikategorikan sebagai pisau bedah untuk analisis namun bisa disebut sebagai metode anspiratif dalam mengawali penelitian analisis terhadap kajian al-Qur'an.³⁹ Menurut Jasser Auda, penggunaan metodologi *maudhu'ī* (tematik) merupakan cara untuk bisa sampai tujuan-tujuan maksud al-Qur'an *(maqāṣid)*, alasannya bahwa unit tematis merupakan langkah untuk mencapai kepada tujuan ayat, dengan didasarkan persepsi al-Qur'an merupakan keseluruhan yang menyatu. ⁴⁰ Padangan ini, Auda memasuki *system approach*, bahwa tematis merupakan metodologi yang dalam prakteknya dikategorikan sebagai unit holistik. Dari pernyataan Auda ini, unit tematis dijadikan pijakan awal dalam meneliti ayat bukan dijadikan pisau bedah analisis. Alasan yang lebih kuat, bahwa unit tematik memiliki anspirasi yang sama dengan Auda yaitu mempertimbangkan faktor *maqāṣidī*.

Untuk menentukan siapa yang pertama kali memformulasikan metodologi ini sangat sulit diketahui, namun praktek penggunaan metodologi ini sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad. *Pertama*, memahami ayat dengan unit tematis sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad SAW. Penggunaan ini masih dikategorisasikan sebagai konsep-praktis, ⁴¹ salah satunya ketika sahabat kebingungan dalam memahami QS. al-'An'ām [6]: 82

³⁷ Zāhir b, 'Awwād al-Alma'ī, *Dirāsāt fi Tafsīr al-Maudhū'ī li al-Qur'an al-Karīm* (al-Riyād: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyyah Atsnā' al-Nasyar, 2008), 9

 $^{^{38}}$ Muhammad El-Ṭāhir El-Misāwi, The Meaning and Scope of al-Tafsir al-Maudhu'ī, 128-129.

 $^{^{39}}$ Şalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālidī, $al\text{-}Tafs\bar{\imath}r$ al-Maudhu'
ī Bayna al-Nadzariyyah wa Tatbīq, 42-48.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 232.

⁴¹ penafsiran ayat dengan menggunakan ayat yang lain, telah digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada sahabat, seperti pertanyaan sahabat terkait maksud dari kata *dzulm*, kaitan ini telah dijelaskan oleh ulama tafsir, seperti *Tafsir al-Tabarī*, *Tafsir Ibn Katsīr*,

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad terkait maksud kata ظلم (dzulm), dari pertanyaan ini kemudian Nabi Muhammad menghadirkan ayat al-Qur'an sebagai jawaban dari pertanyaan sahabat pada QS. Luqmān [31]: 13

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dari kejadian ini maka bisa disimpulkan bahwa satu lafadz dalam al-Qur'an mempunyai maksud yang beragam serta berbeda. Dalam penggunaan unit tematis bisa diharapkan untuk menyelesaikan problematik di atas yaitu dengan menghimpun ayat-ayat terkait dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikehendaki dengan sesuai situasi dan kondisi.

Kedua, unit tematis sebagai fitur-praktek yang ditemukan banyaknya karya-karya ulama dengan ulasan mengakumulasikan ayat dengan satu tema, misalnya Qatādah b. Da'āmah al-Sadūsī (al-Nāsikh wa Mansūkh), Ma'mar b. al-Matsna (Majāz al-Qur'an), Abū Muhammad b. Qutaibah (Ta'wīl Musykil al-Qur'an), Abī Bakar al-Sajastānī (Nazhah al-Qulūb Fī al-Gharībal-Qur'an), al-Rāghib al-Aṣfahānī (Mufradāt al-Qur'an), Ibn al-Qayyim al-Jauzī (al-Tibyān fī Aqsām al-Qur'an), al-Jaṣṣāṣ (Ahkām al-Qur'an), Ibn al-'Arabī (Ahkā al-Our'an), dan lainnya.⁴²

Kepentingan terhadap metodologi *maudhu'ī* berupaya untuk merealisasikan konsep holistik. Metode ini beranggapan, semua ayat harus dikaji dengan satu tema dengan menegasikan konsep parsial. Teori ini sudah dipakai oleh cendikiawan muslim, baik itu modren maupun saat sekarang.

2. Penyelesaian Kontradiksi antar Dalil

Kontradiksi (*ta'arud*)-khususnya hadits-hadits, antar dalil terjadi karena kehilangan konteks. Jika terjadi kontradisi antar periwayatan yang menyebabkan turunya kredibelitas, maka sudah tentu ditolak. Peenyelesain kontradiksi (*ta'arud*) diselesaikan dengan langkah sebagai berikut:

Tafsir al-Baghawī, Tafsir al-Qurtubī, al-Suyūṭi, al-Syaukānī, Tafsir al-Ālūsī, Tafsir Muhammad Amīn al-Syinqīṭī, dan Tafsir Tabataba'ī

⁴² 'Abd al-Sattār Fathullah Sa'īd, *al-Madkhal ila Tafsīr al-Maudhū'ī*, 30.

- a. al-jam'u baina al-adillah (konsiliasi/conciliation). Menurut al-Suyūţi, metode ini didasarkan dengan kaidah ushul "i'mal al-nas awlā min ihmālihi", menerapkan nas lebih utama daripada menegasikannya. 43 Penanganan yang harus dilakukan ketika mengkonsiliasi adalah memverifikasi kondisi dan konteks yang hilang, dan berupaya untuk menyelesaikannya dengan menghadirkan interpretasi sesuai kondisi tersebut.
- b. Naskh (abrogation), metode ini menegaskan bahwa dalil yang terkahir secara kronologis, harus membatalkan secara yuridis dalil teradulu.⁴⁴ Auda juga mendefinisi *naskh* sebagai perangkat metodologi yang bisa membantu dalam menyelesaikan makna yang kontradiksi. Metode ini sama dengan *takhsīs*, *istisnā* '(pengecualian), dan interpretasi terhadap nas yang terdahulu dengan menggunakan nas yang terbaru. 45 Metode ini tidak memiliki dalil pendukung sehingga teori ini masing dianggap sebagai dzanni tsubūt (penetapan yang tidak pasti). Meskipun ditemukan ayat-ayat yang menggunakan redaksi *naskh* yang dijadikan dalil pijakan legitimasi hukum *naskh*, namun memiliki perbedaan ulama dalam menafsirkannya sehingga tidak bisa disebut sebagai qati'i al-tsubūt (ketetapan yang pasti).46 Auda melakukan survei dalam kitab-kitab hadits mu'tabarah, seperti: al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmizī, al-Nasā'ī, Abū Dawūd, Ibn Mājah, Ahmad, Mālik, al-Dārimī, al-Mustadrak, Ibn Hibbān, Ibn Khuzaimah, al-Baihaqī, al-Dārqutnī, Ibn Abī Syaibah, dan 'Abd al-Razzāq, Auda tidak menemukan hadits yang valid dihubungkan kepada Nabi Muhammad dengan memuat derivasi apapun yang berakar dari kata *nasakha*. Menurutnya Auda, kemansukhan selalu tanpak dalam syarah (keterangan) yang diberikan oleh para sahabat atau perawi lain.⁴⁷
- c. Tarjīh (pengunggulan/elimination). Metode ini mengesahkan hadits yang dinilai paling auntentik dan mengeliminasi hadits-hadits sebagai perbandingannya. 48 Menurut Auda di dalam karyanya figh almaqāsid, konsep ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dengan pengambilan argumen (istidlāl) dengan menggunakan

129.

⁴³ Al-Suyūtī, *al-Asbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' FIqh al-Syāfi'ī*, jilid 1 (Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah, 1983), 192.

⁴⁴ Jasser Auda, Magāsid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 219.

⁴⁵ Jasser Auda, Fiqh al-Maqāsid: Inātah al-Ahkām al-Syar'īyah bi Maqāsidiha, 121.

⁴⁶ Jasser Auda, Figh al-Maqāsid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'īyah bi Maqāṣidiha, 128-

⁴⁷ Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 220.

⁴⁸ Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 220.

(elimination).⁴⁹ Fakhruddīn al-Rāzī, memberikan periwayatan terkait konsesus sahabat dengan pendekatan *tarjīh*, seperti kasus mendahulukan periwayatan 'Āisyah tentang mandi wajib (*junub*). Alasannya, bahwa periwayatan dari 'Āisyah memiliki keredibelitas, sebab berkontraksi langsung dengan Nabi Muhammad tinimbang periwayatan dari sahabat Nabi.⁵⁰

Tiga langkah di atas, masih diperdebatkan di kalangan ualama konservatif, konsep yang mana didahulukan untuk diaktualisasikan dalam penyelesaian *taʻāruḍ baina al-adillah*. Madzhab Hanafi, memberikan priotitas secara teoritis pada metode *naskh*, sehingga konsiliasi dan eliminasi dilakukan apabila *naskh* tidak memungkin untuk menyelesaikan *ta'rud baina al-adillah*. Madzhab Syafi'i justru sebaliknya, memprioritaskan secara teoritis terhadap metode konsiliasi, dan mengakhiri dengan langkah operasional *naskh*.⁵¹

Dalam hal ini, Auda lebih tendensi dengan madzhab Syafi'ī yang memberikan prioritas secara teoritis kepada konsiliasi (*jam'u*). Perbedaan yang sangat signifikan, Auda menganggap metode *naskh* dinilai pemikiran yang biner. Bahkan tidak hanya *naskh*, metode eliminasi (*tarjīh*) dinilai oleh Auda sebagai konsep yang stagnasi yang tidak mampu menghadapi berbagai situasi secara memadai. Pandangan seperti ini, menganggap semua *naṣ* memiliki tujuan masing-masing, dan tidak boleh dilakukan penghapusan dan eliminasi. Kekurangan yang lebih fundamen, tidak memadai dalam mengkontekstualisai *naṣ* sehingga menempuh mengeliminasi dalil-dalil, seperti dalam konteks daai untuk kepentingan dalil-dalil yang terjadi dalam konteks perang. Ketika metode yang dianggap kaku oleh Auda diaktualisasikan, maka ditemukan adalah generalisasi hukum yang memiliki etos situasi dan konsisi tertentu.

Salah satu contoh ayat yang diberikan oleh Auda adalah QS. al-Taubah [9]: 5 yang diberikan nama ayat pedang (āyah al-saif). Konteks ayat ini, masih terjadi perperangan antara umat muslim dan kaum kafir Mekah. Namun, ayat ini dijadikan sumber hukum atas legalitas peperangan umat muslim terhadap kelompok non-muslim di setiap tempat, waktu maupun situasi dan kondisi. Bagi Auda, ayat ini jelas sekali bertentangan dengan ayat-ayat lain yang menyeru kepada dialog, perdamaian, kebebasan beragama, pemaaf, dan sabar. Seharusnya yang dilakukan bukannya mengaktualisasikan naskh, justru mengaktualisasikan konsiliasi mayoritas (*jam* '*u*). ulama menjelaskan ayat di atas telah di-naskh oleh ayat yang lain. Jika

⁴⁹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭah al-Ahkām al-Syar'īyah bi Maqāṣidiha*, 89.

⁵⁰ Fakhruddīn al-Rāzī, *al-Mahṣūl fi 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid 5 (t.k: Muassasah al-Risālah, 1997), 529.

⁵¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 221.

menerapkan konsep naskh sebagai operasional dalam menyelesaikan ta'arud, nantinya datang permasalahan yang baru, bahwa ayat-ayat tentang kebebasan beragama, pemaaf, perdamaian, justru di-naskh oleh ayat-ayat yang menyeru kepada jihad perperangan. Hal ini yang dilakukan oleh kelompok Neo-Tradisional.⁵² Misalnya al-Qurtubī berpendapat QS. al-Taubah [9]: 5 telah di-naskh. Secara substansi, ayat ini mnjelaskan tentang perintah perang terhadap orang kafir Agar lebih jelas penulis melampirkan ayatnya sebagai berikut:

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orangorang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang".

Pandangan al-Qurtubī senada dengan intepretasi al-Razī yang ia kutip dari periwayatan Qatādah bahwa QS. al-Anfāl [8]: 61 menasakh (menghapus) QS. al-Taubah [9]: 5.53 Hanya saja yang menjadi perbedaan antara al-Qurtubī dengan al-Razī adalah dari pengambilan periwayatan yaitu al-Qurtubī mengambil transmisi (sanad) dari 'Ikrimah.⁵⁴ Meskipun ulama telah memberikan pernyataan bahwa ayat ini telah di-*naskh*, namun prioritas terhadap konsiliasi (jam'u) lebih diutaman, karena sejalan dengan anspirasi analisis sitem, yang mementingkan multi-dimensional. Bagi Auda, *naskh* merupakan analisis yang sifatnya parsial. Tentunya Auda lebih setuju dengan konsep yang sejalan dengan fitur system.

Sebagai perbadingan, sebagian tokoh kontemporer lebih setuju adanya teoritis terhadap *naskh*, seperti yang dilakukan oleh Abdullah al-Na'īm.⁵⁵ Menurutnya, perlu pembatasan tentang naskh yang selama ini masih

ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 4 (2), 2018

⁵² Jasser Auda, *Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 222-223.

⁵³ Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Tafsīr al-Qurtubī*, jilid 8 (Mu'assasah al-Risālah 2006), 306.

⁵⁴ Fakhr al-Dīn al-Razī, Tafsīr Fakhr al-Rāzi al-Musytahir Bi al-Tafsīr al-Kabīr Wa Mafātih al-Gaib, jilid 5 (Dār al-Fikr 2008), 301.

⁵⁵ Nama lengkapnya Abdullah Ahmad al-Na'īm, seorang tokoh aktivis HAM. Al-Na'īm lahir di Sudan pada 1946. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universita Khartoum, tiga tahun kemudian dia mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A dari Universita Cambridge. Pada tahun 1976 mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum dari Universitas of Edinburg Skotlandia. Lihat, Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, Islam dan Berbagai Pembacaan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),330.

dibincangkan di kalangan cendikiawan muslim. Ia memberikan pernyataan terkait *naskh* sebagai: *naskh al-hukm duna al-tilāwah*. Ia juga membantah persoalan *naskh* yang diartikan sebagai menghapus dalil sebelumnya. Al-Na'īm beranggapan bahwa penghapusan tidak secara final atau konklusif, hanya saja penundaan hingga waktu yang tepa untuk diaktualisasikan sesuai kondisi dan situasi tertentu. Argumen yang dibangun: *pertama*, apabila penghapusan secara permanen maka teks-teks yang sudah diturunkan jadi tidak berguna (sia-sia). *Kedua*, mengartikan *naskh* secara permanen berarti membiarkan umat Islam menolak sebagian ajaran agamanya. ⁵⁶ Untuk menyelesaikan persoalan ini, al-Na'īm menawarkan konsep *makkiyah* dan *madaniyyah*, pandangan ini ia mengikuti jejak gurunya beranama Mahmod Muhammad Taha.

Dari penjelasan di atas, Jasser Auda sebagai figur yang menolak *naksh* dengan argumen, mengaktualisasi *naskh* didapati kekakuan di dalam berpikir. Mengikuti konsep *naskh*, bisa mengakibatkan penambahan problematik *naskh* di setiap kondisi dan situasi, dan ini telah terjadi banyaknya problematik ketika diklaim oleh muridnya para sahabat (tabi'in) yang lebih banyak daripada kasus *naskh* yang dklaim oleh generasi sahabat. Berbeda dengan al-Na'īm, ia tidak meninggalkan sepenuhnya namun ia memberikan pernyataan bahwa bisa jadi ayat yang dianggap *naskh* bisa berguna ketika ditemukan kondisi dan situasi yang sesuai dengan ayat tersebut.

Kesimpulan

Tafsīr maqāṣidī Jasser Auda tak berbeda jauh dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam memprioritaskan kebermaksudan sebagai bangunan dalam menyelesaikan kompleksitas problematik masyarakat saat ini. Pendekatan sistem menjadi senjata utama Jasser Auda dalam menganalisis, dengan menerapkan fitur sistem di antaranya: Kognisi (Cognition/al-Idrakiyah), utuh (Wholeness/ al-Kulliyah), keterbukaan (Openness/ al-Infitāhiyah), hirarki Saling Keterkaitan (Interrelated-hierarchy/ al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan), multidimensionalitas (Multidimensionality/ Ta'addud al-Ab'ad), dan kebermaksudan (Porposefulness/ al-Maqasidiyah). Salah satu penerapan fitur sistem dalam kajian al-Qur'an adalah metodolgi tematik dan penyelesaian ta'arud baina al-adillah. Implikasi yang dihasilkan adalah menginterpretasikan ayat secara utuh tanpa menegasikan ayat secara parsial, dan menegasikan ayat-ayat yang dinilai naskh dengan alasan, setiap ayat memiliki maqāṣid tersendiri.

⁵⁶ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law* (New York: Syracuse UniversityPress, 1990), 56.

Daftar Pustaka

- Al-'Aidni, Bar al-Dīn. 'Umdah al-Qārī Syarh Sāhīh al-Bukharī. Bairūt: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī.
- Al-Asfahānī, Husain (al) b. Muhammad al-Rāghib. al-Mufradāt fī Gharīb al-Our'an. Istanbūl: Dār Qahramān, t.t.
- 'Asyūr, Muhammad al-Tāhir Ibn. Ibn 'Asyūr, Treatise on Magāsid al-Syari'ah, terj. Muhammad el-Tahir el-Mesawi. London. Wangsinton: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- 'Asyūr, Muhammad al-Ṭāhir Ibn. Maqāṣd al-Syarī'ah al-Islāmiyyah. Tunisia: Maktabah al Istiqāmah, t.t.
- Auda, Jasser. Figh al-Maqāsid: Inātah al-Ahkām al-Syar'īyah bi Maqāsidiha. London: al-Ma'had al-'Alī li al-Fikr al-Islamiī, 2006.
- Auda, Jasser. Magāṣid as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syari'ah Pendekatan Sistem, terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im. Bandung: Mizan , 2015.
- Al-Gazālī, Abī Hāmid. Mi'yār al-'Ilm fi al-Mantiq. Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah, 2013.
- Gumanti, Retna. "Magasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," Jurnal al-Himayah, no. 1 (2018).
- Al-Hajj, Ibn 'Āmir. al-Tagrīr wa al-Tahrīr fī 'Ilm Usūl al-Figh. Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Hanafi, Hasan. Dirāsāt Islāmiyyah. Kairo: al-Maktabah al-Injlu al-Miṣriyyah, 1981.
- Haqan, Arina. "Rekonstruksi Maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda." JPIK, no. 1 (2018).
- Al-Husainī, Muhammad b. al-Husain al-'Irāqī. Syarah al-Fiyah al-'Irāqī al-Musammāh bi al-Tabsirah wa al-Tazkirah. t.k: t.p, t.t.
- Kusmana. "Epistemologi Tafsīr Magāsidī." Jurnal Mutawatir 6, no. 2 (2016).
- Makram Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn Muhammad b. Lisān al-'Arab. Bairūr: Dār al-Şādir, 1994.
- Mustaqim, Abdul. Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidi Sebagai Basis Moderasi Islam; Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang 'Ulūm al-Qur'an. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Mutholingah, Siti, dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Magashid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." Ta'limuna 7, No. 2 (2018).
- Nāsīr al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān. Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. t.k.: Al-Risālah, 2000.

- Al-Na'im, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law.* New York: Syracuse UniversityPress, 1990.
- Al-Razī, Fakhr al-Dīn. *Tafsīr Fakhr al-Rāzi al-Musytahir Bi al-Tafsīr al-Kabīr Wa Mafātih al-Ghaib*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *al-Mahṣūl fi 'Ilmi al-Uṣūl*. t.k: Muassasah al-Risālah, 1997.
- Sa'īd, 'Abd al-Sattār Fathullah. *al-Madkhal ila Tafsīr al-Maudhū'ī* . Madinah: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, t.t.
- Ṣalībā, Jamīl. al-Mu'jam al-Falsafī. Bairūt, Dār al-Kitab al-Banānī, 1982.
- Al-Subkī, 'Alī. al-Ibhāj fī Syarh al-Minhāj. Bairūt: Dār al-Nasyr, 1983.
- Al-Suyūṭī. *al-Asbāḥ wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' FIqh al-Syāfi'ī*. Bairut: Dār al-Kitab al-'Alamiyyah, 1983.
- Al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīr 'Abd al-Rahman. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Bairūt: Dār Ibn Katsīr, 1996.
- Syaifullah, Muhammad. "Pendekatan Sistem terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda," *Mahkamah* 3, no. 2 (2018).
- Syātī', 'Āisyah 'Abd al-Rahman bint. *Muqaddimah Ibn Ṣalāh wa Mahāsin al-Iṣtilāh*. Qāhir: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Taimiyyah, Ahmad b. *Kutub wa Rasā'il*. 'Abd al-Rahman al-Najdī. Riyādh: Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Qurtubī. *Jāmi' li Ahkām al-Qur'an Tafsīr al-Qurtubī*. t.k: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Quzuwainī, Najmuddīn 'Alī al-Kātibī. *Tahrīr al-Qawā'id al-Manṭiqiyyah li Qaṭb al-Dīn al-Rāzī fi Syarh al-Risālah al-Syamsiyyah*. t.k: Mansyurāt Bīdār, t.t.
- Zāhir, 'Awwād al-Alma'ī. *Dirāsāt fi Tafsīr al-Maudhū'ī li al-Qur'an al-Karīm*. Al-Riyād: Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyyah Atsnā' al-Nasyar, 2008.
- Zakariyā, Abī Husain Ahmad b. Fāris b. *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1979.